

**TAKLIK TALAK SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI



ELSA RIJALDI

181010043

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

**Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsa Rijaldi
NPM : 18101025
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28 Oktober 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Yang menyatakan


METERAI TEMBEL
9DEC6AJX744168512

ELSA RIJALDI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Kantor Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ELSA
NPM : 181010043
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. ANTON AFRIZAL CANDRA S.Ag.,M.Si
Judul Skripsi : TAKLIK TALAK SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
08-06-2021	Perbaikan rumusan masalah - Perbaikan tinjauan pustaka	
02-07-2021	- Penambahan 5 Jurnal - Penambahan 5 skripsi keaduan	
05-11-2021	- Perbanyak literatur - Menetapkan kriteria untuk pihak berperkara	
06-12-2021	- Tambahkan tugas dan fungsi di struktur di Pengadilan Agama Pekanbaru - Kutipan jawaban narasumber ditulis rata-rata tengah dan dirapikan	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :


10-02-2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki abstrak- Masukkan jurnal pembimbing tentang taklik talak- Perbaiki Bab IV	
09-03-2022	<ul style="list-style-type: none">- Tambah keterangan pada tabel dan gambar- Perbaiki susunan daftar pustaka	
10-03-2022	<p>Se Siap Di Ujiakan Kompre</p>	



Pekanbaru, 10 Maret 2022

Mengetahui

An. Dekan


Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TAKLIK TALAK SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ELSA RIJALDI

181010043

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui,

PEKANBARU

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 714 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 217/SK/BAN-PT/AK/SK/2013 tentang Akreditasi Universitas Islam Riau Tahun 2018
- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KP15/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

Menetapkan

- MEMUTUSKAN
1. Menunjuk
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
NIDN / NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Elsa Rijaldi
NPM : 18 10 10 043
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Talak Talak sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK Rektor Nomor : 052/UJR/KP15/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera dikembalikan.
- Kutipan : Disampaikan kepada siapa yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
di Pekanbaru, tanggal : 19 November 2021

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 063 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 22/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 143/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02 Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UJR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UJR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UJR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	: Elsa Rijaldi
N.P.M.	: 181010043
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari:

Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Desi Apriani, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji metodologi
Anggraini Devi Milandry, S.H., M.H	: Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721-27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 063/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022, pada hari ini Kamis, 17 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Elsa Rijaldi
N P M : 181010043
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,30/4
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
2. Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Angraini Dwi Milandry, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Pada dasarnya, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Namun, untuk merealisasikan tujuan itu tidaklah mudah, ada beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan dan salah satunya ialah taklik talak.

Penelitian ini memiliki permasalahan yang dijadikan bahan penelitian, yaitu bagaimana kedudukan taklik talak sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dan bagaimana penyelesaian perkara taklik talak sebagai faktor penyebab perceraian di dalam Pengadilan Agama Pekanbaru ?

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana diantaranya sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil tulisan atau laporan yang telah disistematisasi.

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa taklik talak merupakan faktor penyebab perceraian di dalam Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu salah satu cara untuk melindungi hak-haknya seorang isteri apabila suami melakukan ha-hal yang ada didalam taklik talak. Namun, hal demikian perceraian hanyalah sebagai pilihan terakhir setelah melalui proses-proes yang telah ditentukan oleh agama.

Kata Kunci : *Taklik Talak, Faktor penyebab perceraian, Pengadilan Agama Pekanbaru*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala limpahan kasih, karunia, dan kehendak-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, dapat diselesaikan dengan baik. Selesaiannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ingin disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu serta banyak membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS. Selaku Kabag Hukum Perdata
4. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis.
5. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Hukum Universitas Islam Riau
6. H. Masrijal, SH, M.Kn, MH, dan Hj. Lelis Marni, selaku ayah dan ibu tercinta yang mendukung penulis untuk giat mengerjakan skripsi dan memberikan banyak bantuan kepada penulis

7. Teruntuk abangku tercinta, Aldi Rijaldi yang slalu mensupport penulis agar skripsi terselesaikan dengan cepat
8. Kepada Viqhi Inzaghi seseorang yang selalu memberikan harapan, menuntun dengan sabar dan menemani proses lika-liku keluh kesah penulis dari awal mengerjakan skripsi hingga saat ini
9. Terkhususkan untuk sahabat-sahabat saya, Nadia Oktafiani, Farhan Areldo, Fahren Maulana, Ajieb Aqsal, Wella Nadya Reriszky, Bang Rahmat Fitra, Kak Rahil Annisa, Rianti Tri Wardani, Anisa Wulan, Refni Aprijayati, Ridho Harapan Bunda dan Putri Aryanti yang selalu senantiasa membantu, menemani, dan selalu ada kepada penulis untuk memberikan bantuan dan dukungan terhadap skripsi yang dikerjakan oleh penulis
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat semasa perkuliahan, semoga kita dapat meraih cita-cita

Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan, namun penulis sudah berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang memerlukan.

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Penulis

Elsa Rijaldi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Tidak Plagiat	ii
Sertifikat Originalitas Penelitian	iii
Berita Acara Bimbingan Skripsi	iv
Tanda Persetujuan Skripsi	vi
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	vii
Surat Keterangan Penetapan Tim Penguji	viii
Berita Acara Ujian Komprehensif	ix
Abstrak	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	20

B.	Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	24
C.	Tinjauan Umum Tentang Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam	30
D.	Profil Pengadilan Agama Pekanbaru	38
BAB III	HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A.	Kedudukan Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	52
B.	Penyelesaian Perkara Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	59
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penyebab Perceraian Taklik Talak Dengan Iwadh Pada Pengadilan Agama Pekanbaru	3
1.2 Populasi dan Sampel	17
3.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Pekanbaru	57
3.2 Tanggapan Pihak Berperkara Tentang Perceraian Taklik Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Pekanbaru	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah perihal yang sangat suci serta sakral, dimana terpaut dua pihak adanya seorang pria dan wanita yang silih berkaitan suatu perjanjian baik diantara mereka berdua maupun perjanjian dengan Tuhan. Peristiwa ini disebabkan oleh karena adanya kepercayaan agama yang dianut oleh dua pihak yang saling terkait dalam ikatan pernikahan, yang tercantum pada Undang- Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan dimana dipaparkan jikalau perkawinan yakni sesuatu tali ikatan segenap hati antara dua jenis kelamin pria dan wanita yakni sebagai ikatan suami istri agar tercapainya suatu bentuk keluarga yang senang serta abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan ialah satu cara untuk mempersatukan dua insan yang mempunyai dua tipe kelamin untuk memenuhi suatu persyaratan tertentu (Amanat, 2000). Hukum Islam meletakkan pranata pernikahan itu di dalam suatu rangka agung yang berupa jalinan suci antara seseorang pria dan juga dengan seseorang wanita yang didasari oleh cinta dan kasih sayang. Sebagian syarat di dalam Al- Qur' an yang melukiskan betapa berartinya sesuatu lembaga pernikahan terhadap perannya di dalam ikatan kekeluargaan, sebab dengan dilaksanakannya pernikahan bisa melindungi dari hal-hal yang negatif antara lain seperti zina yang dapat menenggelamkan kita ke tempat terhina di hadapan Allah, selain itu juga

dapat membuat kehidupan rumah tangga terjalin indah bagai sakinah, mawaddah dan warahmah (Witanto, 2012) .

Kompilasi Hukum Islam memberikan tentang suatu pemikiran terhadap perkawinan yang diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kokoh atau *mitsaaqan ghalizhan* sehingga apabila perkawinan dilakukan sesuai perintah Allah dengan menggunakan hukum islam maka perkawinan tersebut sah.

Tujuan utama dari pernikahan ialah buat membina sesuatu ikatan yang harmonis antara suami isteri. Realita dalam merealisasikan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri tidaklah mudah. Bahkan untuk mewujudkan rasa kasih sayang masih sulit, karena lebih di butuhnya faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, dan banyaknya faktor pembedaantara pasangan suami isteri.

Ditinjau dari pasal 113 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat terjadi putusnya suatu perkawinan yang dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu adanya kematian seseorang, dilakukannya perceraian, atau atas dasar dari putusan pengadilan (HS, 2008)

Di antara penyebab yang tertera diatas, ada beberapa penyebab lainnya yang juga dapat menimbulkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri yaitu melanggar *taklik talak* . Taklik talak merupakan suatu ketentuan yang diikrarkan oleh suami tentang terdapatnya suatu kemungkinan terbentuknya perceraian, ialah dengan terbentuknya ataupun ada sebagian perihal yang dilanggar yang di sebutkan didalam sighthat itu.

Sighat ta'liq secara lengkap dicantumkan di dalam setiap buku/akte nikah pasangan suami isteri dengan bertujuan agar setiap suami selalu ingat dan terkenang dengan janji terhadap istrinya setelah mereka menikah.

Dimuat dengan jelas mengenai kedudukan taklik talak yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu faktor putusnya perkawinan. Apabila seseorang telah melakukan sesuatu yang ada diucapkan dalam taklik talak, lalu isteri tidak ridha, maka ia boleh melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

Ada pun sesuai dengan fenomena mengenai taklik talak tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini bahwasanya perceraian yang disebabkan oleh taklik talak terjadi penurunan.

Tabel 1.1

Penyebab Perceraian Taklik Talak Dengan Iwadh Pada Pengadilan Agama Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1.	2016	102
2.	2017	94
3.	2018	75
4.	2019	69
5.	2020	12

Sumber : Data Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016-2020

Dilihat dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan mengenai angka perceraian yang disebabkan karena melanggar taklik talak dengan membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,. yang akan disetorkan kepada BAZNAS pada tahun 2016 sampai tahun 2020 ditemukan angka perceraian yang semakin menyusut dari tahun ke tahun.

Apabila dilihat secara mendalam, tahun 2016 jumlah istri yang menggugat taklik talak sebagai faktor perceraianya sebanyak 102 orang. Tahun 2017 sebanyak 94 orang, tahun 2018 sebanyak 75 orang, tahun 2019 sebanyak 69 orang, dan tahun 2020 sebanyak 12 orang.

Perselisihan antar per-tahun mulai dari tahun 2016 sampai 2017 berjumlah 8 orang, tahun 2017 hingga 2018 berjumlah 19 orang, tahun 2018 sampai 2019 berjumlah 6 orang, dan pada tahun 2019 sampai 2020 berjumlah 57 orang.

Apabila memperhatikan dari tabel diatas, angka perceraian menggunakan taklik talak ini jarang digunakan oleh pihak perempuan untuk menggugat ke Pengadilan Agama. Oleh karenanya diperlukan studi lebih lanjut tentang taklik talak yang dapat menjadi salah satu faktor termudah untuk menggugat persoalan perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis ingin meneliti permasalahan terkait taklik talak tersebut dengan judul **“TAKLIK TALAK SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis membuat rumus masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan taklik talak sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
2. Bagaimana penyelesaian perkara taklik talak sebagai faktor penyebab perceraian di dalam Pengadilan Agama Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui taklik talak sebagai penyebab perceraian di dalam Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Untuk mengetahui tentang penyelesaian perkara taklik talak sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

b. Manfaat Penelitian

1. Agar dapat menambah wawasan terhadap taklik talak sebagai faktor perceraian di pengadilan agama pekanbaru
2. Agar mendapatkan pengetahuan terkait penyelesaian yang didapatkan dari pengadilan agama apabila ada gugatan cerai yang pada pernikahan atau buku nikahnya terdapat taklik talak

D. Tinjauan Pustaka

Pernikahan dalam bahasa arab merupakan “nikah” makna nikah terdapat 2, ialah makna sesungguhnya dari makna kiasan. Makna sesungguhnya nikah merupakan: dhan” yang maksudnya “menghimpit”, “menindih” ataupun “berkumpul” dan memiliki makna kiasan yang artinya sama dengan “wathaa” yang berarti “bersetubuh”. Bagi syara’, hakekatnya nikah itu terdapat pada “aqad” antara calon suami isteri buat membolehkan keduanya berteman selaku suami isteri. Aqad yang berarti jalinan ataupun perjanjian. Sehingga akad nikah merupakan perjanjian untuk mengikat diri dalam pernikahan antara seseorang perempuan dengan seseorang laki-laki. (Thalib, 2008)

Dalam pernikahan terdapat yang diucap dengan taklik talak ataupun shighat taklik ialah ikrar ataupun janji yang di bacakan oleh suami sesaat sehabis akad nikah guna membagikan rasa nyaman untuk isteri supaya tidak di perlakukan semena- mena oleh si suami.

Asal muasal kata taklik talak ialah dari dua kata yaitu taklik serta talak. Menurut bahasa, talak ataupun ithlaq mempunyai arti membebaskan ataupun meninggalkan. Dalam sebutan agama, talak berarti membebaskan jalinan pernikahan ataupun berakhirnya ikatan pernikahan. Sebaliknya taklik ataupun muallak maksudnya tergantung. Dengan demikian interpretasi taklik talak ialah talak yang jatuh pada suatu syarat atau ketentuan, sehingga perihal itu bisa jadi terjalin atau dilakukan oleh suami

dan bertentangan dengan perjanjian yang telah diperjanjikan di awal perkawinan ialah pada dikala akad berakhir di laksanakan.

Dilihat dari informasi yang tertera di dalam tabel 1.1, turunnya angka perceraian yang diakibatkan oleh taklik talak bisa berhubungan dengan terdapatnya teori daya guna hukum.

Bersumber pada teori daya guna hukum yang di sampaikan oleh Soerjono Soekanto mengenai efisien ataupun tidaknya hukum di tetapkan oleh lima aspek. Faktor- faktor ini mempunyai makna netral, sehingga akibat positif ataupun negatifnya terletak didalam isi faktor-faktor tersebut: (Soekanto, 2007)

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Menurut Soerjono Soekanto, hal yang penting disini adalah mengenai tentang peraturan yang bersifat tertulis namun ia berlaku untuk umum dan dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah seperti Undang-Undang yang dilihat dari segi materiil.

2. Faktor penegak hukum

Ditinjau dari kata “penegakan hukum” dapat diartikan secara meluas, sehingga penulis mempersempit lagi dengan maksud penegak hukum yang diartikan oleh penulis batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law inforcement*, namun juga dapat *peace maintenance*. Maka yang dimaksud “penegak hukum” dalam hal ini adalah para tenaga kerja hukum Pengadilan di

lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, baik pada strata atas, menengah, dan bawah diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non-justisial lainnya.

3. Aspek fasilitas ataupun sarana yang menunjang penegakan hukum

Tanpa terdapatnya servis ataupun pelayanan terhadap sarana tertentu, hingga penegakan hukum tidak hendak dapat berjalan secara mudah. Fasilitas ataupun sarana tersebut, antara lain ialah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, perlengkapan yang mencukupi, keuangan yang lumayan, serta seterusnya.

4. Aspek masyarakat

Ialah area dimana hukum tersebut berlaku serta diterapkan terdapatnya kepatuhan warga yang sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek diatas. Pada umumnya masyarakat tidak memperdulikan adanya aturan hukum yang berlaku di sekitarnya, tetapi mereka peduli jika hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Begitu pula dalam hal perceraian, itu bertanda adanya masyarakat yang mulai tersadar akan pentingnya suatu aturan. Masyarakat yang sudah patuh terhadap aturan atau hukum yang berada di sekitarnya. Jika dilihat dari penurunan angka perceraian yang disebabkan oleh taklik talak berarti sudah adanya kesadaran

dalam diri manusia/masyarakat untuk lebih berfikir dua kali terhadap “perceraian”.


3. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal budaya yang ada di Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Maksudnya disini adalah mayoritas warga Indonesia adalah beragama Islam, dimana didalam Islam dilihat dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian".

Jika dilihat dari penurunan angka perceraian yang disebabkan oleh taklik talak berarti adanya perubahan dalam budaya di Indonesia, adanya suatu rasa yang timbul didalam diri untuk tidak menjadikan “perceraian” menjadi suatu kebiasaan apalagi didalam kondisi Covid-19 seperti sekarang ini.

Bersumber pada judul yang penulis angkat, ada beberapa hasil riset yang ditemukan oleh penulis yang terkait atau berhubungan dengan hal yang sama diteliti oleh penulis, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Anugrah Firasat Putra dengan judul “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Taklik Talak bersumber Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Terkait Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara No. 501/Pdt.G/2013/Pa.Pbr (Studi Kasus) dalam skripsi ini



rumusan masalahnya adalah apa saja bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak dalam perkara No. 501/Pdt.G/2013/Pa.Pbr dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No. 501/Pdt.G/2013/Pa.Pbr , yang kesimpulannya adalah bentuk pelanggaran taklik talak dalam perkara No. 501/Pdt.G/2013/Pa.Pbr adalah tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan lamanya, dan menyakiti badan/jasmani isteri di bagian wajah sehingga menimbulkan bekas sebagaimana surat visum Et Repertum dari kepolisian sektor bukit raya pekanbaru dengan No. Ver/42/III/2013. Selain itu, juga di simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara No. 501/Pdt.G/2013/Pa.Pbr adalah bahwa hakim menjadikan taklik talak sebagai alasan perceraian antara suami isteri dan hakim berpedoman pada pasal 149 ayat 1 Rbg dapat diputus dengan verstek dikarnakan tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil ataupun kuasa hukumnya.

2. Fitria Hayati dengan judul skripsi “Putusnya Perkawinan Atas Putusan Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru” dalam skripsi ini rumusan masalahnya adalah apakah faktor penyebab putusnya perkawinan atas putusan pengadilan di pengadilan agama pekanbaru, bagaimana proses pemeriksaan putusnya

perkawinan atas putusan pengadilan agama pekanbaru dan apakah akibat hukum yang di timbulkan dari putusnya perkawinan atas putusan pengadilan tersebut, yang kesimpulannya adalah faktor penyebab terjadinya putusan perkawinan atas putusan pengadilan agama pekanbaru.

3. “Permasalahan nikah dan talak dibawah tangan”, talak dibawah tangan diartikan sebagai talak yang dituturkan oleh suami terhadap istrinya yang tidak diproses di pengadilan agama dan tidak diucapkan didepan sidang pengadilan agama.

Dijelaskan bahwa perkawinan dibawah tangan dan perceraian dibawah tangan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, disebabkan oleh karena akibat dari perkawinan ataupun perceraian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks.

Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi syarat rukunnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum baik dalam hukum syar’I maupun hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ulul amri.

4. Hanafi Nur Karim dengan judul “Pelanggaran taklik talak dan pengaruhnya terhadap istri dan anak (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota)dalam skripsi ini rumusan perkaranya merupakan gimana pengaruh pelanggaran taklik terhadap istri serta anak serta mengapa isteri



yang suaminya melanggar taklik talak tidak mengajukan permasalahannya ke Majelis hukum Agama.

5. Nosy Oktavia Zela dengan judul skripsi“ Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan Perceraian di Kota Pekanbaru Tahun 2017 Ditinjau dari Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam skripsi ini rumusan perkaranya merupakan apa saja aspek yang memicu terbentuknya perceraian khususnya dalam permasalahan cerai gugat serta upaya hukum selaku mediator dalam mendamaikan pihak yang mengajukan perceraian khususnya dalam cerai gugat.

Berikut adalah berbagai jurnal hukum yang berhubungan dengan judul penulis, antara lain :

1. Menurut Ismiani Zaida (2015) Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Vonis Perceraian (Riset di Majelis hukum Agama Mataram): Berkaitan dengan guna taklik talak itu sendiri ialah untuk mengikat pertanggungjawaban atas suami terhadap istrinya. Pelaksanaan taklik talak dalam masalah perceraian di Majelis hukum Agama Mataram ialah cocok dengan riset serta analisa terhadap vonis masalah pelanggaran ta'lik talak Nomor. XXX/ Pdt. Gram/ 2014/ PA. MTR., hingga bisa dikatakan kalau Majelis Hakim di Majelis hukum Agama Mataram sangat mempraktikkan ta' lik talak selaku salah satu alibi dalam aspek pemicu perceraian cocok dengan syarat hukum yang berlaku”.

2. Menurut Muhammad Sudirman Sesse (2012) Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh serta Kompilasi Hukum Islam: Mengenai ta'lik talak, terjadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha, diantaranya ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan ta'lik talak tersebut. Ta'lik talak secara substansial dalam KHI jika dilihat dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Bila dilihat dari sistemastika penyusunan KHI dari dua segi tersebut, seperti halnya KHI lebih memfokuskan pada esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini terlihat jelas pada pemuatannya pada pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci dari pada pemuatannya dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 116. (Sesse, 2012)
3. Menurut Sami Faidhullah (2017) Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif) : Taklik talak pada prinsipnya merupakan kesepakatan sendiri. Perjanjian taklik talak harus dipatuhi dan bukan sekedar pernyataan biasa, karena istri berhak membawa perkara itu ke Pengadilan Agama, sebagai salah satu alasan perceraian. (Faidhullah, 2017)
4. Menurut Hasanudin (2016) Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif : Kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai



perjanjian atau perikatan perkawinan, sebagai alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak isteri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, disisi lain suami akan lebih termotivasi untuk dapat semakin bertanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya serta mempergauli isterinya dengan baik. (Hasanudin, 2016)

5. Menurut Anton Afrizal Chandra (2020) Analisis Maqasid Syari'ah Pada Perjanjian Ta'lik Talak Dalam Pernikahan : Dilihat kaitannya dari sisi Maqashid Syari'ah Ta'lik Talak Bagi Istri merupakan upaya untuk menjamin hak istri serta melindungi dan menjaganya dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian. Sedangkan manfaat Sighat Taklik Talak adalah sebagai motivasi dan komitmen suami kepada Mu'asyarah bil Ma'ruf demi terwujudnya keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. (Candra, 2020)

E. Konsep Operasional

Penulis membagikan penjelasan atas judul riset ini dengan tujuan buat menjauhi adanya kesalahpahaman pada judul riset ini, penjelasan tersebut selaku berikut:

Dalam Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, tidak ditemunya ulasan menimpa taklik talak apakah selaku alibi perceraian ataupun selaku wujud perjanjian pernikahan. Taklik talak ialah alibi perceraian yang diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan bertujuan untuk melindungi pihak istri dari kesewenang- wenangan suami dan memudahkan proses peradilan masalah cerai gugat tersebut.

Perceraian diliat dari Pasal 38 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang diartikan dengan perceraian merupakan putusnya pernikahan.

Bila dilihat bersumber pada Undang- Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang menerangkan tentang Peradilan Agama, permintaan perceraian digugat oleh isteri ataupun apabila penggugat dengan terencana meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat hingga bisa lewat kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerahnya melingkup kediaman penggugat.

Perceraian bersumber pada Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 115 ialah proses pengucapan ikrar talak yang wajib dibaca didepan sidang serta disaksikan oleh para hakim Majelis hukum Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder (perpustakaan) dan kemudian didukung oleh data primer yaitu berdasarkan adanya penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Ini bertujuan untuk mengkaji, serta mengevaluasi efektivitas proses bekerja serta berlakunya norma ditengah masyarakat. (Prof. Dr. Irwansyah, 2020, p. 42)

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik secara alamiah maupun karna adanya buatan manusia. (Prof. Dr. Irwansyah S.H., 2020, p. 38).

Dengan menggunakan penelitian deskriptif, sehingga penulis mencoba memberikan gambaran serta menganalisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan mengenai taklik talak sebagai faktor perceraian di wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Adapaun tempat atau lokasi terhadap penelitian ini yaitu dilakukan di kota Pekanbaru, tepatnya di Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja (Jalan Parit Indah, Tengkerang Labuai), Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau kelengkapan pada objek penelitian. Adanya sebuah elemen pada penelitian yang ada dalam wilayah penelitiannya, maka penelitian itu merupakan penelitian populasi (Suharsimi, 1998)

Responden adalah kombinasi bagian dari populasi yang dapat menggantikan semua obyek penelitian untuk memudahkan penelitian ketika memilih penelitian (Asikin H. Z., 2012)

Tabel 1.2

Populasi dan Sampel

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Ketua Pengadilan Agama	1	1	Sensus
2.	Hakim	20	5	Purposive Sampling
3.	Panitera	1	1	Sensus
4.	Pihak yang berperkara	352	25	Random Sampling

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Mendapatkan data secara langsung dari narasumber, yakni Ketua Pengadilan Agama, 5 Hakim, 1 Panitera, dan 25 Pihak yang berperkara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti teori-teori, peneliti terdahulu, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang memiliki hubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

5. Alat pengumpul data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu berupa wawancara, kuisioner, studi dokumentasi. Wawancara yaitu teknik yang dilaksanakan secara langsung (*face to face*) antara satu dengan yang lain dimana yang satu sebagai narasumber dan yang lain sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi secara jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

Kuisioner adalah penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, dimana yang bertujuan untuk menggumpulkan informasi dari responden.

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen bertujuan untuk mendapatkan

data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam pola yang telah di kelompokkan menjadi suatu kategori bahkan menjadi suatu uraian sehingga dapat ditemukan atau dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy, 2000)

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut secara induktif yaitu suatu teknik penarikan kesimpulan dari permasalahan di masyarakat yang bersifat lebih khusus yaitu permasalahan taklik talak sebagai faktor perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

a. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Tahun 1974

Dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait mengenai Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin diantara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Soemiyati, 1974)

Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang lembaga hukum yakni memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. (Satrio, 1993)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 29 menjelaskan :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

(RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, 2001)

b. Dasar Perjanjian Perkawinan

Di Indonesia, ada 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perjanjian perkawinan, yaitu :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) / *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan
- Inpres Nomor 1 Tahun 1974 terkait tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dasar dari Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang terkait dengan harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Di dalam Pasal 147 juncto Pasal 149

KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat oleh Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan.

c. Syarat Perjanjian Perkawinan

Pembuatan perjanjian perkawinan harus, melengkapai persyaratan umum suatu perjanjian yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian itu dimana diatur didala Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- Sepakat mereka berdua yang akan mengikatkan dirinya
- Kecakapan guna membuat suatu perikatan
- Adanya suatu hal tertentu
- Ada sebab yang halal / Klausula Halal

Abdul Kadir Muhammad berpendapat mengenai persyaratan perjanjian perkawinan sebagai berikut :

- Dibuat pada saat itu juga atau sebelum perkawinan diselenggarakan (Susanto, 2008)
- Perjanjian dibuat oleh pegawai pencatat nikah dalam bentuk “tertulis
- Tidak ada hal yang melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan didalamnya
- Setelah perkawinan dilangsungkan, maka juga berlakulah dan tidak bisa diubah perjanjian tersebut

serta nantinya perjanjian itu akan dimuat didalam akta perkawinan


d. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diambil dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29. Namun, untuk pengertian perjanjian perkawinan itu sendiri tidak dapat didefinisikan karena belum ada diperoleh penjelasan pengertiannya, hanya saja diperoleh tentang keabsahan kapan perjanjian kawin itu dibuat sesrta saat berlakunya dan perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah. Di dalam azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan perjanjian perkawinan adalah adanya sebuah pengakuan hak dan kedudukan diantara suami dan istri yang seimbang, dimana para pihak bisa melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri begitu juga dengan harta bendanya.

e. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Para Ahli

a. Gatot Supramono

Menurut Gatot Supramono, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian dimana dibuat oleh calon suami dengan calin isteri pada saat itu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan perjnajian itu bersifat tertulis lalu



disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan didalamnya terdapat isi yang juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang itu diperjanjikan.

b. R. Subekti

Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian terkait harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang berlawanan dari asas atau pola yang disahkan oleh undang-undang.

c. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengelola suatu akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda kekayaan mereka.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian perkawinan merupakan macam-macam salah satu perjanjian dari suatu perjanjian yang dibentuk diantara satu orang dengan orang lainnya.

Dapat dipahami bahwa bentuk perjanjian ini masuk ke dalam muamalah baik dilihat dari bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan.

Ditinjau dari segi muamalahnya, para pihak pada umumnya mendapatkan kebebasan untuk membuat segalanya selama apapun yang dibuat itu tidak dilarang menurut hukum islam.

b. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Dasar hukum membuat perjanjian perkawinan adalah mubah atau boleh jika dilihat dari segi penggolongan hukumnya, dan dengan batas selama tidak ada hal yang melanggar suatu asas perjanjian dalam hukum islam.

Pada Pasal 45 KHI diatur ketentuan sebagai berikut :

Kedua calon mempelai dapat/bisa mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

c. Bentuk Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Taklik Talak

Dilihat dari Pasal 1 huruf (e) KHI sebagai berikut :

Taklik Talak adalah perjanjian yang dapat diucapkan calon mempelai pria sesudah akad nikah itu lalu setelahnya



akan diletakkan didalam akta nikah yang berupa janji talak yang dapat digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Ada bermacam terkait isi yang dapat diperhatikan didalam taklik talak, diantaranya yaitu :

- Didalam isi taklik talak tidak benarkan untuk menentang dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum islam
- Apabila terdapat dan terbukti terlanggar hal-hal yang ada didalamnya dan dilakukan oleh suami, maka talak tidak bisa jatuh begitu saja melainkan seorang istri harus mendatangi Pengadilan Agama untuk mengurus dan menjatuhkan talaknya tersebut.
- Perjanjian ini bukan hukumnya tidaklah wajib untuk dibuat
- Perjanjian ini bukan sembarang perjanjian, apabilsa sudah dibuat oleh suami maka nantinya tidak akan bisa untuk dicabut kembali.

2. Perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum islam

Dilihat dari Pasal 47 ayat (1) KHI disebutkan perjanjian lain yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum islam sebagai berikut :

Pada waktu itu atau sebelum perkawinan itu dilangsungkan oleh kedua calon mempelai, mereka dapat membuat perjanjian tertulis dimana hal itu akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah terkait hal kedudukan harta dalam perkawinan.

Mengenai hal ini juga sama halnya dengan hal didalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015.

d. Isi Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

Isi perjanjian perkawinan ialah seperti :

1) Percampurannya Harta Pribadi

Dimana ini diatur didalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) KHI yang berbunyi :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan itu berlangsung, kedua mempelai dapat membuat perjanjian yang tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat juga dimuat pencampuran harta pribadi dan juga pemisahan harta pencarian masing-masing selagi perjanjian ini tidak bertentangan dengan Islam.

Pada umumnya, ditinjau dari Pasal 86 ayat (1) bahwa pernikahan bukan untuk atau tidak menyebabkan penggabungan harta antara suami istri karena harta didalam hukum Islam memiliki sifat individual.

2) Pemisahan Harta Pencaharian

Dimana sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 48 ayat (1) KHI, dalam hal pemisahan harta pencaharian ini terdapat isi perjanjian yang berisikan kewajiban suami tidak boleh dihilangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.


3) Kewenangan antar masing-masing pihak untuk mengadakan ikatan ipotik atas harta pribadi dan harta bersama

Didalam Pasal 47 ayat (3) KHI dimana disebutkan bahwa selain dua hal diatas, kedua belah pihak juga dapat membuat suatu ikatan hipotik atas harta baik itu pribadi ataupun bersama.

Hak dan kewajiban suami istri, pengaturan dibidang poligami, hak asuh anak, dan hal-hal lainnya juga diatur didalam perjanjian perkawinan.

e. Alasan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Didalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang masalah perjanjian perkawinan ini. Namun, suatu



perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena di sebabkan oleh adanya 3 proses yaitu :

- Proses Individualistis

Yaitu proses kemandirian agar dapat membedakan harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri.

- Proses Kapitalistik

Yaitu proses dimana bertujuan untuk mempertahankan harta suami dan istri dari kepailitan/untung rugi.

- Proses Aktualisasi

Yaitu proses untuk mengemukakan keinginan dari pribadi masing-masing suami istri terhadap kelangsungan mengenai harta yang ia dapatkan.

f. Syarat-syarat mengenai isi perjanjian perkawinan

- Didalam perjanjian perkawinan itu memuat tentang penggabungan harta pribadi dan ada juga pemisahan harta pencarian masing-masing pihak selagi tidak ada bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 47 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam)
- Isi perjanjiannya yakni penetapan terhadap kewenangan antar pihak untuk membuat hipotik baik itu diatas harta pribadi , harta bersama atau bisa juga disebut harta syarikat (Pasal 47 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)



- Jika perjanjian itu dibuat hanya tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian itu tidak boleh menghilangkan kewajiban pada suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, apabila perjanjian tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dianggap tetap terjadi adanya pemisahan harta bersama dengan kewajiban suami yang menanggung biaya kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam)

Kedua calon mempelai harus mengetahui isi Pasal 47 KHI sebelum memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan.

g. Akibat Hukum Dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Menurut Pasal 51 KHI apabila terjadi pelanggaran pada pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan, maka isteri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukan hal ini sebagai alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

C. Tinjauan Umum tentang Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Adapun tinjauan umum tentang perceraian dalam kompilasi hukum islam, penulis membahas pengertian perceraian dan taklik talak, sebab-sebab terjadinya perceraian dan dasar hukum perceraian dan taklik talak.

a. Pengertian perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan ikrar suami yang dihadapkan di sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian diatas, dapatlah diperoleh bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan bacaanlafadz talak atau semisalnya yang dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131. (Sudarsono, 1991) .

Pasal 129 berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. (RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2000)

Pasal 130 berbunyi: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding ataupun kasasi”. (RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2000)

Pasal 131 berbunyi: “Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud dalam pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah *talaq*, yang secara etimologi ialah :

الطَّلَاقُ وَهُوَ أُلْعَةُ حَلِّ الْقَيْدِ

“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.

(al-Malibari)

Ditinjau dari istilah umum, yang dimaksud perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang menjalin hubungan sebagai suami isteri. Sedangkan apabila ditinjau dari syariat Islam, perceraian itu disebut *talak*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan dari suami terhadap isterinya).

b. Pengertian Perceraian (talak) menurut para ulama :

Dalam fiqih Islam, talak itu ialah “bercerai lawan dari berkumpul”.

- Sayyid Sabiq

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan”

- AbdurRahmanal-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ التَّكَاثُرِ

“Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan



c. Hukum dan Dasar Hukum Perceraian

Telah disyariatkan didalam Islam agar perkawinan dapat berlangsung selama-lamanya yang didalamnya di selimuti oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai.

Islam mengharamkan perkawinan apabila bertujuan semata-mata hanya untuk dilangsungkan dalam waktu yang ditentukan ataupun sementara, apalagi hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. (Mukhtar)

Ketika rumah tangga yang dijalin sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak terbina/tidak terurus dan tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talakatau perceraian.

Ketentuan perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an, yaitu didalam surah An-Nisa ayat 130 ,sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah maha luas lagi maha bijaksana. (RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2015)

Ayat diatas menjelaskan jika perceraian adalah satu-satunya jalan terakhir yang harus ditempuh, maka Allah akan mencakupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami istri di akhiri dengan perceraian, namun islam tetap memberikan jalan kembali apabila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan jenis talak ba'in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang orang yang dzalim. (Al-Baqarah ayat 229). (RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2015)

Hukum asal perceraian adalah makruh atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian terbagi atas:

a. Nassab atau sunnah

Yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan hanya akan menimbulkan banyak kemudharatannya.

b. Mubah atau boleh saja dilakukan

Yaitu perceraian yang boleh saja dilakukan/memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan terdapatnya juga manfaatnya.

c. Wajib atau harus dilakukan

Yaitu jika talak dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakam atau hakim. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- 1) Jika menurut juru damai tersebut, perpisahan ikatan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat kemaslahatan jika perkawinan itu tetap



dipertahankan, cara satu-satunya dengan memisahkan mereka.

2) Bagi istri yang telah di- Illa" atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu empat bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

d. Haram

Dimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk mengharuskan itu, karena talak yang demikian menimbulkan muhdharat, baik bagi suami maupun istri, serta menyapakan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan. (Ghazaly, 2006)

d. Alasan-alasan Perceraian

Dilihat di dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses da ditindak lanjuti. Alasan-alasan tersebut yaitu :

Salah satu pihak berbuat zina ataupun jadi pemabbuk, pematat, penjudi, serta sebagainya yang sukar di sembuhkan.



- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sepanjang 2 tahun berturut- turut tanpa terdapatnya izin ataupun alibi yang jelas/ legal ataupun sebab perihal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak menemukan hukuman penjara sepanjang 5 tahun ataupun hukuman yang bisa dinyatakan“ berat” sepanjang pernikahan berlangsung.
- Adanya penganiayaan/ kejahatan yang dicoba oleh salah satu pihak.
- Adanya penyakit/ cacat tubuh yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya selaku suami- isteri.
- Terjadi perselisihan maupun pertengkaran antara suami isteri serta tidak terdapat harapan buat hidup rukun kembali
- Suami melanggar ta' lik talak.
- Adanya peralihan agama ataupun murtad yang menimbulkan terbentuknya rumah tangga tidak rukun.

e. Akibat Perceraian

Pasal 156 KHI mengatur akibat perceraian, hal ini diungkapkan sebagai berikut :

- Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, namun apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan kepada :
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - b) Ayah



c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

- Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- Apabila pemegang hadanah tidak mendapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani pada anak dan walaupun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadana tersebut.
- Seluruh biaya hadanah dan nakh anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya
- Apabila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, maka pengadilan agama mengenai putusannya berdasarkan kepada Undang-Undang Hak Asuh Anak.
- Pengadilan juga dapat mengikat kemampuan ayahnya untuk menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.

D. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

a. Asal Usul Singkat Pengadilan Pekanbaru

Diundang-undangkannya suatu UU di tanggal 9 Oktober 1957 mengenai pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura dalam Lembaran Negara yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 .

Dikarenakan hal tersebut, maka Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan suatu Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 pada tanggal 13 November 1957 dimana didalamnya ada terdapat beberapa Pengadilan Agama yang ditetapkan dan dibentuk secara bersamaan yaitu ada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Rengat, Bengkalis, dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan keputusan bersama dari beberapa Alim Ulama dan Cendekiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah K.H. Abdul Malik menjadi pemimpindi area Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, dengan beranggotakan Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah dan berkedudukan di Bukit-tinggi. Dengan adanya usulan tersebut, K.H. Mansur dan K.H. Dju-naidi, secara sah melantik K.H. Abdul Malik pada tanggal tanggal 1 Oktober 1958.

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri dan tanggal 1 Oktober 1958 dinyatakan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Asal muasalnya dulu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanyalah sebuah kamar kecil dan hanya memiliki satu meja panjang, tepatnya tempatnya terletak bersebelahan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru yang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

beralamatkan di Jl. Rambutan, Pekanbaru. Lalu pada sekitaran tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru kembali berpindah tempat dengan menyewa rumah penduduk di Jl. Sam Ratulangi, Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah tempat lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga meninggal dunianya K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) tepatnya pada tanggal 1 Januari 1970.

Setelah Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan dengan mengontrak rumah seorang penduduk di Kecamatan Sukajadi pada tahun 1972. Di tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor lagi ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri dan mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 14 kali sehingga pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru dipimpin oleh Bapak Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020-sekarang).



b. Struktural Organisasi di Pengadilan Agama Pekanbaru



Gambar 2.1

Struktural Organisasi di Pengadilan Agama Pekanbaru

c. Tugas dan Fungsi

1. Ketua

Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Antara lain :

1. Memimpin pelaksanaan terhadap tugas Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Membuat perencanaan/program kerja, menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan tiap tahunnya.
3. Mengasih tugas serta memastikan opsi penanggungjawab, kemudian menggerakkan serta berikan arahan menimpa penerapannya didalam dilingkungan Majelis hukum Agama Pekanbaru

4. Menyelenggarakan adm dibagian peradilan
5. Memberi petunjuk serta bimbingan bagi hakim dan karyawan lainnya.
6. Mempersiapkan kader, melakukan koordinasi antar sesama instansi untuk kerjasama.
7. Melihat dan menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat
8. Mempelajari berkas perkara
9. Melihat dari jarak jauh sebagai pengawas untuk mengawasi penerapan tugas serta tingkah laku hakim, panitera sekretaris serta juru sita
10. Melaporkan pelaksanaan berbagai tugas ke PTA di Pekanbaru.

2. Wakil Ketua

Ada pula Tugas Pokok serta Guna Wakil Pimpinan:

Mewakili Pimpinan Majelis hukum Agama di dalam perihal:

Salah satu nya yang telah jelas ialah mewakili Pimpinan Majelis hukum Agama dalam bermacam perihal, antara lain ialah: Membuat perencanaan, melaksanakan, serta yang yang lain dalam bidang penerapan tugas cocok dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Tubuh

Peradilan Agama bersumber pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3. Hakim

Tugas Pokok serta Guna seseorang Hakim:

Mempelajari dan mencatat seluruh berkas masalah yang diterima, dan pula memilah hari persidangan, serta menyidangkan perkara- perkara dengan menulis keputusan/ penetapan, serta pula melakukan dan memberi tahu tugas spesial kepada Pimpinan Majelis hukum Agama Pekanbaru.

4. Panitera

Tugas gunanya selaku berikut:

Merancang serta menyelenggarakan melayani secara teknis dibidang administrasi masalah, di dalam area Majelis hukum Agama Pekanbaru dan bertugas mengawasi, mengevaluasi serta memberi tahu penerapan tugasnya itu cocok dengan kebijaksanaan teknis Pimpinan Majelis hukum Agama Pekanbaru bersumber pada dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

5. Sekretaris

Guna serta Tugas Pokok Sekretaris:

Merancang serta mengerjakan dibidang administrasi universal secara tenik dan bertugas mengawasi, mengevaluasi serta memberi tahu penerapan tugas itu cocok dengan kebijaksanaan teknis yang terbuat oleh Pimpinan Majelis hukum Agama Pekanbaru bersumber pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

6. Wakil Panitera

Tugas Pokok serta Guna Wakil Panitera:

1. Menolong panitera buat menyelenggarakan administrasi masalah serta mengetuai penerapan tugas kepaniteraan
2. Menetapkan sasaran buat aktivitas kepaniteraan tiap tahun dan menggerakkan serta berikan arahan dalam penerapan aktivitas dilingkungan kepaniteraan
3. Mengurus hal- hal dibuku catatan ataupun surat- surat yang lain yang terdapat ditaruh dikepaniteraan
4. Mengatakan pelaksanaan tugas kepada panitera ataupun pimpinan majelis hukum agama serta
5. Menolong pekerjaan hakim dengan metode mendatangi serta mencatat jalannya persidangan pengadilan

7. Panitera Muda Gugatan

Tugas Pokok serta Guna Panitera Muda Gugatan:

1. Berkolaborasi menolong tugas- tugas wakil panitera serta pula hakim
2. Membagikan no register pada tiap masalah gugatan yang diterima di Kepaniteraan
3. Mencatat segala masalah gugatan yang diterima kedalam novel catatan diiringi catatan pendek tentang isinya
4. Memilah tugas kepada bawahan dan memusatkan, memantau serta mereka
5. Membuat pembukuan dalam novel register tentang Penunjukan Majelis Hakim(PMH) oleh Pimpinan Majelis hukum Agama
6. Mendaftarkan sesuatu masalah bersumber pada no urut kwitansi di dalam novel register
7. Membagikan seluruh berkas masalah gugatan apabila seluruh sudah penuhi ketentuan kepada Wakil Panitera buat diteliti kemudian diteruskan kepada Pimpinan Majelis sehabis menemukan persetujuan Pimpinan Majelis hukum Agama

8. Panitera Muda Permohonan

Tugas Pokok dan Guna Panitera Muda Permohonan antara lain:

1. Membantu wakil panitera dalam pengelolaan administrasi kepaniteraan permohonan

2. Mewujudkan berbagai persiapan administrasi permasalahan permohonan, persidangan permasalahan, sampai menyimpan segala berkas permasalahan yang masih berjalan/ terpaut permasalahan permohonan.
3. Berikan no register, dengan terdapatnya ceatatan pendek menimpa isinya
4. Mengetuai satuan kerja bagian kepaniteraan permohonan dan membagi tugas kepada bawahan sebagai penanggung jawab kegiatan
5. Membuat pembukuan mengenai register tentang penunjukan majelis hakim(PMH) oleh pimpinan majelis hukum agama
6. Membuat SKUM permasalahan permohonan
7. Mendaftarkan masalah serta menyerahkan berkas masalah kepada wakil panitera diteruskan kepada pimpinan majelis sehabis menemukan persetujuan pimpinan majelis hukum agama
8. Dan menolong hakim didalam jalannya sidang di Majelis hukum Agama

9. Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok serta Guna Panitera Muda Hukum:

1. Menolong hakim dengan mencatat jalur sidang dan menolong wakil panitera serta mengetuai satuan kerta Kepaniteraan Hukum
2. Membuat, menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan

3. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus dengan membenarkan penanggung jawab kegiatan dan memantaunya.
4. Menerima, mencatat, mencerna, menyalurkan dan menuntaskan bermacam perihal tentang surat- surat baik yang masuk maupun keluar di dalam bagian Kepaniteraan
5. Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam dan mengkoordinir gimana pelaksanaan menimpa Peradilan Agama serta Hisab Rukyat dan penerapan syahadah Rukyatulhilal bersumber pada petunjuk atasan
6. Memberikan pelayanan dengan tenaga Rohaniwan Islam sesuai dengan petunjuk atasan
7. Mengadakan konsultasi dengan atasan dalam jangka waktu apabila diperlukan
8. Mengumpulkan, mengelola, mengkaji data, menyajikan statistik permasalahan, menyusun laporan permasalahan, menyimpan arsip berkas permasalahan, catatan notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan.
9. Membuat serta mengkoordinir penerapan penerimaan pengaduan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

10. Kasubag Kepegawaian

Tugas Pokok serta Guna Kasubag Kepegawaian, Organisasi serta Tata Laksana antara lain:

1. Membantu wakil sekretaris dalam bagian Sub Bag. Kepegawaian
2. Menetapkan kegiatan masing- masing tahun dan menyusun rencana kegiatan Mengurus hak- hak pegawai dibidang kepegawaian
3. Mengevaluasi prestasi kerja masing- masing bawahan di Sub bagian kepegawaian
4. Mempersiapkan catatan buat evaluasi pekerjaan untuk segala pegawai majelis hukum agama Sambas pada akhir tahun
5. Mempersiapkan informasi dibidang kepegawaian, membuat catatan hadir segala karyawan, kemudian merekap serta mengarsipkan selaku bahan laporan kepegawaian

11. Kasubag Universal serta Keuangan

Tugas Pokok serta Guna Kasubag Universal serta Keuangan antara lain:

1. Menolong wakil sekretaris yang mengetuai penerapan tugas apapun itu dibagian sub keuangan

2. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama Sub. Bagian Umum.
3. Sajikan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Sub Bagian Keuangan
4. Membuat koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkaitMengkritik serta membongkar permasalahan yang timbul
5. Apabila dibagian anggota Regu Pengelola Bayaran Kepaniteraan, hingga bertugas menolong kelancaran tugas Regu Pengelola, Bendaharawan Pengguna serta Atasan Langsung Bendaharawan
6. Apabila dibagian anggota Tim Pengelola Bayaran Kepaniteraan, sampai bertugas membantu kelancaran tugas Tim Pengelola, Bendaharawan Pengguna dan Atasan Langsung Bendaharawan
7. Membuat laporan tentang Keuangan secara berkala maupun lebih tepatnya sesuai dengan aplikasi
8. Mengajukan apabila terdapatnya penghapusan benda kepunyaan negeri

12. Kasubag Perencanaan, TI serta Pelaporan

Tugas serta Gunanya:

1. Menyusun RKA- KL serta mangulas usulan perbaikan aktivitas serta anggaran(DIPA) dan penyiapan bahan usulan APBNP

bersama dengan KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) serta PPK(Pejabat Pembentuk Komitmen;

2. Jadi Operator Aplikasi RKA- KL, kemudian mengkoordinir Penyusunan Laporan Tahunan, serta bermacam siub serta menginventarisir seluruh perihal kebutuhan tiap- tiap bidang dalam perihal penganggaran;
3. Menglihat serta mempelajari Penataan Laporan Keuangan;
4. Mengelola serta menyetor terpaut PNBPN, kemudian membuat pembukuan PNBPN sehingga bisa mengisinya pada Aplikasi SIMARI serta Simponi PNBPN;
5. Melakukan tugas yang lain cocok perintah atasan;

13. Panitera Pengganti

Tugas Pokok serta Guna Panitera Pengganti:

Menolong Hakim dalam perihal, antara lain ialah :

Menjajaki serta mencatat jalannya sidang masalah, bisa pula membuat PHS, Kabar Kegiatan Sidang, laporan tentang penundaan hari persidangan ataupun laporan meminitasi masalah yang telah berakhir, mengevaluasi serta melakukan tugas spesial dan memberi tahu penerapan tugas kepada atasan, kemudian mengetik Vonis/ Penetapan.

14. Jurusita

Tugas Pokok serta Guna Jurusita:

Selaku Koordinator para Juru Sita Pengganti, melakukan penyitaan, melaksanakan vonis Hakim(eksekusi), dan menolong Majelis Hakim dalam adanya pemanggilan para pihak maupun saksi- saksi buat mendatangi sidang, serta pengucapan ikrar talak, dan mengantarkan pemberitahuan isi vonis, serta pula membuat kabar iklan/ pengumuman.

15. Jurusita Pengganti

Tugas Pokok serta Guna Jurusita Pengganti:

1. Melakukan seluruh perintah yang diberikan oleh Pimpinan Majelis hukum, Pimpinan Majelis serta Panitera ataupun Panitera Pengganti dan menolong dalam melakukan tugas-tugas atasan.
2. Menolong tugas- tugas kejurusitaan
3. Mengantarkan isi vonis, Banding, Kasasi serta ataupun Peninjauan Kembali
4. Melaksanakan Vonis Hakim(Eksekusi)
5. Membuat kabar iklan/ Pengumuman untuk masalah ghoib
6. Melakukan apapun tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Taklik talak adalah talak yang digantungkan oleh suatu syarat. Dimana apabila syarat itu terpenuhi atau ada salah satu syarat itu dilanggar, maka isteri dapat mengajukan taklik talak ke Pengadilan Agama dan apabila itu disetujui oleh Pengadilan Agama maka jatuhlah talak 1 kepada suami. Lebih tepatnya, taklik talak adalah suatu cara untuk melindungi isteri dari perlakuan semena-mena sang suami kepada isteri.

Didalam pernikahan, suami membacakan shigat taklik setelah akad nikah berlangsung. Hampir disetiap pernikahan ada pembacaan shigat taklik dan seperti itu merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan, namun pada pasal 46 KHI dinyatakan bahwa pembacaan shigat taklik tidaklah merupakan suatu kewajiban.

Dimana pembacaan shigat taklik oleh suami dalam teks, sebagai berikut :

- a. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama 3 bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/tubuh/jasmani isteri saya,

- d. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan (tidak menggauli) isteri saya selama 6 bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukannya/mengajukannya kepada Pengadilan Agama dan apabila dikabulkan pengaduan itu oleh pengadilan tersebut lalu isteri saya membayar iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000., (sepuluh ribu rupiah) kepada saya maka jatuhlah talak saya kepada isteri saya.

Maka dari penjelasan diatas penulis dapat menyebutkan rumusan terhadap modifikasi sighat taklik talak, namun perubahan tersebut tidak mengenai unsur pokoknya, melainkan tentang kualitas atau volume dari syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya iwadh, unsur-unsur yang dimaksud ialah :

- a. Suami melepaskan sang istri,
- b. Suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri,
- c. Suami melukai istri,
- d. Suami tidak memperdulikan istrinya
- e. Istri tidak ridho terhadap suami
- f. Istri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama
- g. Istri membayar uang iwadh
- h. Jatuhnya talak suami
- i. Uang iwadh suami diserahkan kepada pengadilan dan selanjutnya diberikan untuk kepentingan ibadah sosial. (Manan, 2005)

Peraturan terkait taklik talak sebenarnya tidak terlalu diperjelas didalam Undang-Undang, namun di dalam Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai taklik talak.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak yang tidak mengetahui mengenai taklik talak dan banyak juga yang tidak menggunakan taklik talak sebagai salah satu faktor penyebab perceraian.

Pada saat sesi wawancara, penulis mewawancarai 1 orang hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, karena dari pihak pengadilan mengarahkan 1 orang hakim saja untuk diwawancara dan hakim tersebut juga pernah menyelesaikan perkara mengenai taklik talak tersebut, sehingga mendapatkan data dengan jelas bahwa kedudukan taklik talak di Pengadilan Agama “Legal” yang berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Yang bermaksud bahwa ada aturan yang mengatur taklik talak. Sehingga taklik talak adalah suatu perihal keadaan yang sah untuk dilakukan.

Taklik talak diajukan oleh seorang isteri ke pengadilan namun apabila pengajuannya telah diterima, lalu ingin dicabut kembali maka itu diperbolehkan. Apabila proses perkara telah masuk maka waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya itu tidak menentu/tidak bisa ditetapkan. Dikarenakan tergantung penyebab taklik talak itu sendiri dan dalam hal proses penyelesaian perkara taklik talak ini membutuhkan beberapa hal atau

proses perjalanan agar dapat terselesaikan, yakni salah satunya diawali dengan adanya **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP ialah merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu berdasarkan pada SK Dirjen Badilag nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018.

TUJUAN

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- b. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan
- c. Menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya

PRINSIP

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Integrasi;
- b. Koordinasi;
- c. Efisiensi;
- d. Efektifitas;
- e. Aksesibilitas.
- f. Tranparansi, dan

g. Akuntabilitas;

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pengguna layanan PTSP adalah :

- Pihak berperkara, seperti :
Penggugat/pemohon, tergugat/termohon, turut tergugat/termohon, kuasa hukum, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan suatu perkara.
- Bukan Pihak Berperkara, yaitu pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan suatu perkara itu.

Berikut daftar nama petugas informasi/ PTSP dan pengaduan di Pengadilan Agama Pekanbaru :

Tabel 3.1

Petugas Informasi/PTSP dan Pengaduan Pengadilan Agama Pekanbaru

NO	NAMA	TUGAS	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	TELEPON
1.	HEPPY SURTINA, S.H.I	MEJA INFORMASI / PENGADUAN	PANMUD HUKUM	JL. PARIT INDAH / DATUK SETIA MAHARAJA	0781- 872855
2.	DONI, S.H.I.	E-COURT	PANMUD GUGATAN	JL. PARIT INDAH / DATUK SETIA MAHARAJA	0781- 872855
3.	MAZIDATUR RIZQIYAH, A.Md., AB	PENDAFTARAN PERKARA	PANMUD GUGATAN / PANMUD PERMOHONAN	JL. PARIT INDAH / DATUK SETIA MAHARAJA	0781- 872855
4.	YUNI HARTATIK, S.PI	PENYERAHAN PRODUK	PANMUD HUKUM	JL. PARIT INDAH / DATUK SETIA MAHARAJA	0781- 872855
5.	SEPTIKA ARIS, A.Md	PEMBAYARAN	PANMUD GUGATAN	JL. PARIT INDAH / DATUK SETIA MAHARAJA	0781- 872855
6.	DWITA FEBY RAMADHANI, S.H	POSBAKUM	LBH UNILAK	JL. PARIT INDAH / DATUK SETIA MAHARAJA	0781- 872855
7.	LIA RIZKI NOVRIANA, S.H	POSBAKUM / GUGATAN MANDIRI	LBH UNILAK	JL. PARIT INDAH / DATUK SETIA MAHARAJA	0781- 872855

Dalam tiap-tiap awal untuk mengajukan gugatan juga membutuhkan waktu yang belum tentu cepat atau lamanya. Terkait dengan hakim, tidak ada satupun hakim yang khusus untuk menyelesaikan perkara taklik talak. Hakim yang menyelesaikannya ialah tergantung pada hari apa seseorang itu harus mengikuti sidang perkaranya. Ataupun apabila hakimnya dihari itu berhalangan hadir/ ada banyak perkara yang ia selesaikan, maka digantikan oleh hakim-hakim lainnya yang free/tidak ada sidang pada hari tersebut.

Hal yang paling dominan dipermasalahkan oleh pasangan suami isteri sehingga terjadinya perceraian dengan gugatan taklik talak ini dikarenakan 2 hal, yakni suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama 3 bulan dan ada terjadinya kekerasan jasmani yang dilakukan suami kepada sang isteri.

Menurut wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Bapak Drs. Asfawi, M.H. dengan pangkat Pembina Utama Muda, yaitu: Bagaimana kedudukan taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Bahwa kedudukan taklik talak itu ialah legal namun minimnya seorang isteri untuk mengajukan gugatan dengan perkara gugatan taklik talak. Hal itu dikarenakan sulitnya pembuktian yang didapatkan oleh seorang isteri untuk membuktikan dari salah satu 4 hal yang ada di sighth talak apabila ada salah satu diantara itu sang suami ada melakukannya, apalagi di era sekarang yakni adanya wabah covid-19. Dengan gambarannya seperti apabila seorang suami itu dikatakan tidak menafkahi seorang isteri, lalu isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka untuk membuktikan hal tersebut, hakim akan meminta bukti-bukti yang kuat. Sang suami pun membela dirinya dengan ia berkata bahwa ia memberikan nafkah kepada isterinya memang tidak secara langsung, namun dengan cara transfer melalui m-banking. Sehingga jika adapun saksi yang didatangkan, saksi tidak mungkin tahu hal tersebut apakah benar atau tidaknya. Jadi sehingga itulah yang menjadikan taklik talak ini susah untuk di jadikan sebagai faktor penyebab perceraian karena sulit untuk dibuktikan.

Menurut penulis, taklik talak itu adalah suatu cara untuk memudahkan seorang isteri apabila disakiti oleh sang suami. Seperti ada tameng/pelindung bagi seorang isteri agar suami tidak semena-mena dan lebih memikirkan kembali tindakan-tindakan yang akan ia lakukan kepada isteri. Namun, di dalam konteks taklik talak ini hanya ada 1 hal penghambat yang menjadikan taklik talak jarang digunakan yakni susahny dalam hal “pembuktian” .Bisa saja hal-hal yang digugat oleh isteri tidak sesuai dengan faktanya maupun hal sebaliknya. Seperti bisa di manipulatif makanya orang-orang yang ingin bercerai cenderung hakim

akan memakai penyelesaian dan gugatan itu dinyatakan dengan gugatan biasa bukan dikarenakan taklik talak.

B. Penyelesaian Perkara Taklik Talak Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri diundang-undangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan maksud agar ada penyusutan atau kurangnya angka terjadinya perceraian. Kita ketahui bahwa, perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi suatu tujuan yaitu menyiptakan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera (Undang-Undang Perkawinan), karena hal itulah undang-undang memilih memeluk prinsip agar jangan sampai terjadinya suatu hal yang disebut perpisahan ataupun perceraian dalam sebab apapun. Setelah pengadilan melakukan usaha semaksimal mungkin namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka di dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65.

Terdapat sebagian perihal yang wajib dicoba oleh penggugat, tergugat maupun Majelis hukum Agama saat sebelum suatu masalah itu diputuskan, antara lain ialah:

1. Mengajukan gugatan oleh penggugat,

Pada Pasal 132 dalam Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan kalau sesuatu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri

ataupun kuasanya pada Majelis hukum Agama, haruslah wilayah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat terkecuali apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2. Pemeriksaan

Tadinya terdapat pemanggilan terhadap penggugat serta tergugat buat bisa mendatangi persidangan tersebut. Panggilan itu di informasikan sewajarnya serta telah diterima oleh tergugat/ kuasanya paling lambat 3(3) hari saat sebelum persidangan dibuka cocok dalam KHI Pasal 38, serta pula panggilan kepada tergugat dilampiri dengan lampiran pesan gugatan. Panggilan itu sendiri dicoba oleh petugas yang ditunjuk langsung oleh Pimpinan Majelis hukum Agama. Panggilan itu di informasikan secara langsung kepada yang bersangkutan tetapi apabila tidak dapat di jumpai, hingga bisa lewat lurah ataupun sederajatnya.

Pengecekan gugatan perceraian dicoba oleh hakim dengan jangka waktu paling lambat 30(3 puluh) hari sehabis diterimanya seluruh berkas ataupun pesan gugatan perceraian(Pasal 141 ayat 1 KHI).

Sepanjang masalah tersebut belum diputuskan oleh hakim, tugas utama seseorang hakim ialah terlebih dulu mendamaikan kedua belah pihak serta usaha mendamaikan bisa dicoba pada tiap persidangan pengecekan.

3. Pembuktian

Dalam proses perdata salah satu tugas hakim ialah buat menyelidiki apakah sesuatu ikatan hukum yang mendasari gugatan itu benar terdapatnya ataupun tidak. Terdapatnya keterkaitan hukum inilah yang wajib teruji apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam sesuatu masalah (Mertokusumo, Memahami Hukum Sesuatu Pengantar, 2005).

Apabila penggugat tidak sukses meyakinkan dalil- dalil yang menjadikan bawah gugatannya hingga gugatannya hendak ditolak, serta pula kebalikannya. Pembuktian bisa dibebankan kepada pihak penggugat ataupun pihak tergugat, tetapi senantiasa yang bisa memastikan siapa yang memikul beban pembuktian yakni hakim.

Didalam taklik talak, pembuktian inilah yang prosesnya sangat susah. Terlebih di era saat ini, seluruhnya teknologi telah mutahir, bisa dicoba banyak tipu energi buat menutupi sesuatu kebenaran tersebut, sehingga butuh ketelitian spesial dalam meyakinkan sesuatu fakta tersebut supaya hakim bisa memutuskan sesuatu masalah gugatan tersebut.

Didalam pembuktian ada beberapa hal yang harus diketahui, diantaranya yaitu :

a. Bukti Surat

Ada 3 macam surat yang biasanya dikenal didalam Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat, yaitu: Surat biasa, Akta Otentik dan Akta dibawah tangan. (Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2005, p. 145).

b. Bukti saksi-saksi

Pembuktian dengan saksi yang biasanya disebut dengan kesaksian, yaitu kepastian yang diberikan seseorang kepada hakim didalam persidangan tentang peristiwa yang diperkarakan, pihak yang dipanggil di persidangan yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, ia dengar, ataupun yang ia sendiri, dan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan sebab dan bagaimana ia bisa mengetahui hal-hal yang diterangkannya itu dengan rasa atau sangkaan yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

Sebelum memberikan kesaksian, saksi yang akan diperiksa itu akan bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan mengatakan hal yang sejujur-jujurnya. Tetapi, apabila ia dengan terencana berikan penjelasan palsu hingga saksi bisa dituntut serta di hukum buat sumpah palsunya itu.

b. Persangkaan- persangkaan

Alibi digunakannya kata persangkaan- persangkaan ini disebabkan satu persangkaan saja tidak lumayan buat meyakinkan

suatu, sehingga wajib banyak persangkaan- persangkaan yang satu sama lain silih berkaitan/ berhubungan, sehingga bisa membuat sesuatu kejadian ataupun dalil yang disangkal itu bisa dibuktikan.

Persangkaan yang diartikan disini yakni kesimpulan yang ditarik dari sesuatu kejadian yang sudah dikira teruji, ataupun kejadian yang diketahui ke arah sesuatu kejadian yang belum teruji. Persangkaan hakim pula hendak digunakan dalam gugatan perceraian yang didasarkan atas pernafkahan. Dalam permasalahan pernafkahan, umumnya susah sekali saksi memperoleh fakta secara akurat terpaut peristiwa yang mengenai ataupun tidaknya kepa isteri. Disebabkan perihal itu, sehingga hakim wajib pula terdapat persangkaan karna persangkaan hakim selaku perlengkapan fakta memiliki kekuatan fakta leluasa.

c. Pengakuan

Didalam Hukum kegiatan perdata diketahui 2 berbagai pengakuan ialah:

- Pengakuan yang dicoba didepan siding ataupun dihadapan hakim jadi fakta yang lumayan buat memberatkan seorang yang mengaku baik dinilai dari segi pengakuan yang diucapkan sendiri ataupun oleh orang istimewa yang dikuasakan buat melaksanakan perihal tersebut.(Tertulis).

- Pengakuan yang dicoba diluar siding yang berarti persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim yang hendak memastikan kekokohnya tersebut.(Lisan)

d. Fakta Sumpah

Yang disumpah dalam masalah ini cuma diantara salah satu pihak penggugat ataupun tergugat.

Terdapat 2 berbagai sumpah, ialah:

1. Sumpah yang dibebankan oleh hakim, dan
2. Sumpah yang dikuatkan oleh sumpah yang dikira selaku penjelasan yang benar. Dalam Pasal 177 HIR tertera kalau apabila sumpah sudah diucapkan, hingga hakim tidak diperkenankan lagi buat memohon fakta bonus dari orang yang disumpah itu.

e. Vonis Hakim

Vonis menimpa perceraian dicoba dalam persidangan terbuka, adapaun sebagian perihal yang wajib dilansir dalam pesan vonis hakim bagi pasal 184, antara lain yakni:

1. Terdapatnya ringkasan yang jelas tentang gugatan serta jawaban;
2. Alasan- alasan yang digunakan selaku bawah dari vonis hakim;
3. Vonis tentang besarnya bayaran/ jumlah sesuatu masalah;



4. Vonis berisikan penjelasan apakah kedua belah pihak muncul ataupun tidak pada waktu vonis dijatuhkan;
5. Mengatakan vonis didasarkan kepada peraturan Undang-undang yang tentu.(Sutantio, 2004).

Ada pula Lapisan vonis hakim terdiri dari 4 bagian ialah:

1. Kepala vonis;
Kepala vonis yang berbunyi:“ Demi Keadilan bersumber pada ke- Tuhanan Yang Maha Esa”.
2. Bukti diri para pihak, ialah bukti diri pihak penggugat serta tergugat;
3. Pertimbangan; tentang duduk perkaranya serta hukumnya selaku bentuk pertanggungjawaban seseorang hakim kepada warga terhadap keputusan yang diambil bertabiat obyektif;
4. Amar; ialah jawaban/ asumsi terhadap petitum dari gugatan ataupun biasa diucap pula dictum.

Terdapat sebagian bagian dalam prosedur berperkara pada Majelis hukum Agama Pekanbaru, antara lain ialah Prosedur pengajuan permohonan Cerai Talak:

- Pemohon, mengajukan gugatan permohonan kepada majelis hukum buat mengadakan persidangan guna melihat ikrar talak. Permohonan diartikan diajukan kepada

Majelis hukum yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan terencana meninggalkan tempat kediaman yang ditetapkan bersama tanpa izin pemohon; dalam perihal Termohon bertempat tinggal di luar negara hingga pemohon diajukan kepada Majelis hukum yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan ataupun kepada Majelis hukum Agama Jakarta Pusat cocok dengan

Undang- Undang No 7 Tahun 1989, Pasal 66 serta 67.

- Prosedur berikutnya yakni:

I. Replik Penggugat;

Sehabis tergugat membagikan jawabannya itu, hingga penggugat hendak diberi peluang buat menanggapiya cocok dengan pendapatnya.

II. Duplik Tergugat;

Sehabis penggugat mengantarkan repliknya, sehabis itu tergugat hendak diberi peluang buat menanggapiya.



Kegiatan replik serta duplik(jawab- menjawab) ini bisa dicoba secara selalu hingga terdapat titik temu antara penggugat serta tergugat, terdapat/ ataupun dikira lumayan oleh hakim.

III. Pembuktian;

Pada sesi ini diberikan peluang kepada [penggugat ataupun tergugat secara bergantian yang diatur oleh si hakim buat mengajukan bukti- bukti.

IV. Konklusi/ Kesimpulan;

Pada sesi ini, bisa diajukannya komentar akhir(kesimpulan) hasil pengecekan sepanjang sidang masalah itu berlangsung baik untuk penggugat ataupun tergugat.

V. Vonis Hakim;

Hakim yang merumuskan serta memikirkan hasil duduk perkaranya tersebut diiringi dengan terdapatnya alasan- alasan serta dasar- dasar hukumnya. Didalam vonis hakim dapat saja hakim berinisiatif buat perdamaian antara penggugat serta tergugat. Sehingga Hakim wajib secara aktif serta berfungsi secara serius buat bisa mendamaikan para pihak yang ikut serta itu, sehingga tiap masalah harus buat dimediasi(penengah).



Atas bawah inilah pengajuan gugatan masalah diresmikan dalam sebagian tahapan proses pengecekan supaya bisa hingga di meja sidang di dalam Majelis hukum Agama, serta pula ada sebagian prosedur dari dini pengajuan masalah sampai akhir penetapan vonis masalah oleh hakim dengan didasari buat tidak memihak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara (Pada Hari Senin, Tanggal 29 November 2021) kepada Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu Bapak Drs. Asfawi, M.H. Beliau mengatakan, kedudukan taklik talak sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa:

Dalam kedudukan taklik talak sebagai faktor penyebab perceraian, diantaranya; “meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut; atau tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama 3 bulan lamanya; menyakiti badan/tubuh/jasmani isteri; atau membiarkan/tidak memperdulikan (tidak menggauli) isteri selama 6 bulan lamanya.”

Lalu, Bapak Drs. Asfawi, M.H. Beliau mengatakan, bahwa cara atau prosedur untuk menyelesaikan perkara terkait taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Namun, terdapat perbedaan proses antara gugatan perceraian biasa dengan gugatan perceraian yang berdasarkan taklik talak.

Perbedaan antara gugatan perceraian biasa dengan gugatan perceraian talak adalah gugatan perceraian biasa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Sedangkan, gugatan perceraian talak adalah gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Lalu, terkait waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, bapak Asfawi mengatakan :

Tidak ada waktu yang pasti dalam penyelesaian perkara taklik talak itu, karena bisa saja seminggu atau bahkan bisa sampai berbulan-bulan lamanya

Dijelaskan juga apakah ada hakim yang dominan/khusus dalam penyelesaian perkara taklik talak itu ?

Semua hakim disini sama dan tidak ada bedanya. Kami para hakim disini sama-sama menyelesaikan semua perkara. Hakim disini juga perhari nya dijadwalkan, maka random saja, contohnya apabila hari rabu pada jam 1 siang ada perkara taklik talak dan bertepatan dengan jadwal saya juga di hari rabu jam 1 siang itu maka saya lah yang menjadi hakim diperkawa itu. Namun, apabila di hari lain ada perkara taklik talak, dan saya tidak ada dijadwal pada hari itu, maka dapat diartikan bahwa ada hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara itu, tidak harus saya. Semua hakim disini bisa menyelesaikan semua perkara, tidak ada hakim yang khusus hanya menyelesaikan 1 perkara atau lebih dominan menyelesaikan suatu perkara tertentu itu. Dikarenakan itu juga, jika ingin bertanya tentang taklik talak ini tidak harus kepada seluruh hakim disini, ke saya saja sudah cukup bisa memberikan informasi terkait taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Perkara yang sudah di ajukan oleh pihak istri dan apabila ingin dibatalkan, maka itu boleh saja dilakukan. Lalu, penulis bertanya kembali kepada Bapak Asfawi : Apa perihal penyebab perkara taklik talak yang lebih dominan diajukan seorang istri itu ?

Penyebab pengajuan taklik talak yang lebih dominan diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru ini biasanya adalah poin ke-2 yaitu tidak memberikan nafkah kepada istri selama 3 bulan dan poin ke-3 yaitu menyakiti jasmani dan rohani yang biasa dilakukan suami adalah kekerasan kepada istri, 2 hal itu sering menjadi penyebab istri mengajukan suami ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan perkara taklik talak.

Kemudian penulis bertanya kembali, apakah setiap tahunnya ada gugatan terkait taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Ya, ada. Namun jika dilihat dari 5 tahun belakangan ini, dari tahun ke tahun terjadi penurunan angka terhadap perkara taklik talak.

Dapat dilihat dari jawaban responden, bahwa 5 tahun belakangan ini terjadi penurunan perkara taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Tabel 3.2

**Tanggapan Pihak Berperkara Tentang Perceraian Taklik Talak di
Pengadilan Agama Pekanbaru**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan mengajukan taklik talak ?	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 2016 <input type="radio"/> 2017 <input type="radio"/> 2018 <input type="radio"/> 2019 <input type="radio"/> 2020
2.	Hal apa yang membuat saudara mengajukan gugatan dengan taklik talak ?	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ditinggal tanpa nafkah lahir bathin <input type="radio"/> Diselingkuhi <input type="radio"/> Suami tidak bisa memuaskan <input type="radio"/> Tidak adanya komunikasi yang baik dan kecocokkan lagi
3.	Bagaimana kelancaran prosedur atau tahap yang dilakukan dalam mengurus proses taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru ?	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Sangat sulit <input type="radio"/> Sulit <input type="radio"/> Sedang <input type="radio"/> Mudah <input type="radio"/> Sangat Mudah <p>Presentase :</p> <p>20% Sangat sulit</p>

		20% Sedang 60% Mudah
4.	Siapa saja yang boleh hadir dipersidangan ?	<input type="radio"/> Penggugat dan 2 saksi <input type="radio"/> Diri Sendiri <input type="radio"/> Pihak berperkara <input type="radio"/> Kuasa hukum yang mewakili <input type="radio"/> Tergugat, penggugat dan keluarga yang terkait
5.	Apakah saudara setuju dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama ?	<input type="radio"/> Sangat tidak setuju <input type="radio"/> Tidak setuju <input type="radio"/> Netral <input type="radio"/> Setuju <input type="radio"/> Sangat setuju Presentase : 80% Netral dan 20% Sangat setuju

Hasil dari studi dokumen ataupun data yang didapatkan, ada 352 perkara mengenai taklik talak dalam jangkauan waktu dari tahun 2016-2020 . Pada tahun 2016 terdapat 102 perkara, tahun 2017 ada 94 perkara, tahun 2018 ada 75 perkara, tahun 2019 ada 69 perkara dan tahun 2020 ada 12 perkara.

Data ini didapatkan dan diberikan pada tanggal 15 Juni 2021 oleh Bapak Fahriadi selaku panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru. 352 perkara yang ada dan berkasnya sudah diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

Perkara ini disebabkan oleh suami yang melanggar taklik talak dimana pelanggaran tersebut secara alternatif bukan kumulatif dimana sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga apabila istri menggugat ke pengadilan dikarenakan gugatan taklik talak ini maka ia wajib untuk membayar iwadh sebesar Rp. 10.000., (sepuluh ribu rupiah).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Taklik Talak di Taklik talak yang dijadikan sebagai alasan perceraian yang akan berdampak hilangnya hak suami untuk rujuk, meskipun istri menyatakan persetujuannya sehingga menjamin hak isteri serta proteksi dari perlakuan sewenang- wenang serta semena- mena suami tidak senantiasa wajib berakhir dengan perceraian, namun bisa pula dalam wujud yang lebih mendidik serta lebih positif. Misalnya jika terjalin pelanggaran ditindaklanjuti dengan kesediaan bertanya kepada pakar. Perceraian cuma terjalin selaku jalur terakhir serta bertabat darurat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam kalau kebolehan perceraian cuma dalam keadaan darurat, inilah yang dimaksudkan dalam perumusan taklik talak.
2. Proses pembuktian masalah pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap sebuah perkara diputuskan melalui tahapan yang dilakukan oleh penggugat, tergugat ataupun Pengadilan Agama diantaranya dalam hal pengajuan gugatan oleh penggugat, pemeriksaan berkas gugatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan guna untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah gugatan tersebut, lalu dilanjutkan dengan persidangan dan pemanggilan pihak-pihak terkait oleh pengadilan yang ditunjuk serta dipercayakan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006. Pada Landasan penetapan perkara taklik talak di Pengadilan Agama terdapat kesulitan dikarenakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang rumusan sighat taklik talak oleh suami atas arti ucapan sighat taklik maupun tidak adanya paksaan bagi suami dalam mengucapkan sighat taklik.

Hal demikian menyebabkan pula gugatan perceraian dengan alasan taklik talak lebih sulit pembuktiannya daripada dengan alasan perceraian lainnya. Disamping itu gugatan perkara dengan alasan pelanggaran taklik membebani istri untuk membayar sejumlah uang iwadl sebagai pengganti talak suami yang dalam prakteknya sering tidak efektif, padahal yang sebenarnya istri dalam keadaan ditelantarkan suami, sehingga memberatkan pihak istri yang seharusnya tidak perlu terjadi jika gugatan cerai dengan alasan yang lain, sehingga dalam prakteknya sering membawa situasi yang tidak baik, seperti istri tidak membawa uang, akibatnya waktu persidangan menjadi tidak efektif sedangkan perkara yang disidangkan masih banyak.

B. Saran

1. Hendaknya calon mempelai laki- laki serta calon mempelai perempuan saat sebelum menikah wajib mempersiapkan diri terlebih dulu, supaya kesusahan ataupun permasalahan yang timbul dikemudian hari sanggup dituntaskan serta tidak berdampak pada perceraian. Pada

konteks perjanjian taklik talak hendaknya kedua calon mempelai menguasai terlebih dulu arti dari perjanjian tersebut, serta tidak cuma selaku jaminan jaminan melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang oleh perbuatan suami, melainkan dengan ada atau tidak adanya perjanjian taklik talak suami dan isteri harus saling menyayangi satu sama lainnya dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap para calon mempelai sebelum mengadakan akad pernikahan.

2. Penelitian ini masih belum bisa dikatakan sempurna, sehingga penulis melihat bahwa masih terdapat celah bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian dalam masalah yang sama ini dari berbagai sisi (pendekat ataupun teori), sehingga akan memperkaya khazanah keilmuan dari berbagai sudut pandang. Demikian yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian sederhana ini, tentunya sekali lagi bahwa penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi, R. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Dalam R. Adi. Jakarta: Granit.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Malibari, Z. i.-A. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*. Surabaya: Bengkulu Indah.
- Amanat, A. (2000). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 48.
- Asikin, A. &. (2004). *Dalam Pengantar Metode Penelitian Hukum* (hal. 168-169). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, H. Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Candra, A. A. (2020). *Analisis Maqasid Syariah Pada Perjanjian Ta'lik Talak dalam Pernikahan. Hukum Islam Hukum yang Hidup di Indonesia* , 109-121.
- Drs. Sudarsono, S. M. (2008). *Hukum Perkawinan Nasional* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, A. H. *Mbadi' Al-Awwaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putera.
- HS, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy, M. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Dalam Sudikno. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar, K. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Opcit.
- Mukti Fajar, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo, I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- RI, D. A. (2015). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surakarta: Shafa Media.
- RI, D. A. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Shafa Media.
- RI, D. A. (2001). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama*. Jakarta.
- RI, D. A. (2000). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama.
- Saleh, K. W. (1978). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (1974). *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan , UU No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti.
- Sudarsono. (1991). *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi, A. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, W. C. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia.

Sutantio, R. (2004). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.

Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: Halm. 48.

Thalib, A. (2008). *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.

Waluyo, B. (1999). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal dan Skripsi

Agustina, M. Z. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , 130-131.

https://www.researchgate.net/publication/329312916_Tinjauan_Hukum_Islam_terhadap_Perubahan_Talak_Tiga_Menjadi_Talak_Satu_Analisis_Terhadap_Putusan_Mahkamah_Syaraiyah_Banda_Aceh_Nomor_0163PdtG2016MsBna

Candra, A. A. (2020). Analisis Maqasid Syariah Pada Perjanjian Ta'lik Talak dalam Pernikahan. *Hukum Islam Hukum yang Hidup di Indonesia* , 109-121.

https://fh.unri.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/Bunga-Rampai-Ikhsan-SH.MH_.pdf

Elidar, C. (2017). Dampak Perceraian Di Luar Mahkamah Syariah Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , 205.

<http://ejournal.balitbangham.go.id>

Faidhullah, S. (2017). Taklik talak sebagai alasan perceraian.

<https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id>

Hasanudin. (2016). Kedudukan taklik talak dalam perkawinan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Studi Islam* .

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1145>

Nurhadi. (2020). Cerai bersyarat menurut dual sistem hukum. *Jurnal ilmu hukum* , 39.

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1151>

Prof. Dr. Irwansyah S.H., M. (2020). *Penelitian hukum, pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

<https://scholar.google.co.id/citations?user=VLShFV8AAAAJ&hl=en>

Prof. Dr. Irwansyah, S. (2020). *Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=cite&id=8111>

Sesse, M. S. (2012). Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktumq* , 148-155.

<https://media.neliti.com/media/publications/285516-talik-talak-dalam-perspektif-fiqh-dan-ko-85986003.pdf>

Zaida, I. (2015). Peneran ta'lik talak dalam putusan perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , 4.

<http://eprints.unram.ac.id/9551/1/JURNAL%20ISMIANI%20ZAI DA%20DIA%202011%20175.pdf>

D. Website

(t.thn.). Diambil kembali dari <https://kbbi.we.id/taklik.html>.

(1997). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (hal. 253). Jakarta; Balai Pustaka: Balai Pustaka.

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Penulis berfoto bersama Bapak Drs. Asfawi, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru setelah selesai melakukan sesi wawancara.



Gambar 1.2 Penulis berfoto bersama Bapak Fahriadi selaku Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru saat melakukan sesi wawancara.

Sen, 17 Jan

🔒 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamu'alaikum bu, saya Elsa Rijaldi mahasiswi hukum perdata universitas islam riau, maaf mengganggu waktu ibuk. Maaf sebelumnya bu, Elsa dapat nomor ibuk dari Pengadilan Agama. Maksud dan tujuan Elsa WA ibuk, Elsa mau tanya2 bu. Jadi gini, Elsa sekarang dalam tahap akhir kuliah bu. Dalam proses skripsi, dan skripsi Elsa berjudul "Taklik talak sebagai faktor perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru", jadi, Elsa boleh tanya2 bu? Untuk bahan skripsi Elsa? Nama dan alamat ibuk bakal Elsa samarkan. Semoga ibuk mau menerima Elsa. Terimakasih sebelumnya, bu. 🙏

09.26 ✓✓

Walaikumsalam..... 09.36

Owh boleh 09.36

Siapa dosen pembimbingnya 09.36

Kalau boleh saya tahu 09.37

Siapa dosen pembimbingnya

Bapak Anton afrizal chandra bu

09



KUESIONER TERKAIT TAKLIK TALAK



Perpustakaan Universitas Islam Riau


Dokumen ini adalah Arsip Miilik :





Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Daftar Wawancara

1. A : Bagaimana kedudukan taklik talak ebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

B :

2. A : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian terkait taklik talak ?

B :

3. A : Bagaimana cara atau prosedur di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terkait taklik talak ? Apakah sesuai dengan SOP ?

B :

4. A : Kita ketahui bahwa hakim di Pengadilan Agama ini banyak, apah ada hakim yang lebih dominan/khusus dalam hal penyelesaian taklik talak ini ?

B :

5. A : Apakah bisa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama lalu dibatalkan, apakah itu bisa dilakukan atau tidak ?

B :

6. A : Apa perihal yang dominan sehingga dapat terjadi gugatan perceraian dengan gugatan berdasarkan taklik talak ?



B :

7. A : Apakah ada perbedaan proses gugatan perceraian biasa dengan gugatan perceraian yang berdasarkan taklik talak ?


B :

8. A : Apakah setiap tahunnya ada gugatan terkait taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

B :




Hasil Kuisiner




Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau


**Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**




Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau




Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau




**Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**





Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

